



LAKIN 2021



LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA TAHUN 2021



KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
Jl. Juanda Nomor 6 Samarinda
Kalimantan Timur

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Peran Strategis Organisasi	5
D. Sistematika Laporan	8
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Addendum Perjanjian Kinerja	14
D. Pengukuran Kinerja	15
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	19
2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 26	
3. Sasaran Strategis 3 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	32
4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif .	35
5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	42
6. Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang Efektif	49
7. Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian Efektif	53
8. Sasaran Strategis 8 : SDM yang Kompeten	56

9. Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang <i>Fit-for-Purpose</i>	58
10. Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal	60
BAB IV.....	68
P E N U T U P.....	68

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan salah satu bagian dari perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi DJKN Tahun Anggaran 2021. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKj Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKj Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020.

Selama tahun 2021, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021, terdiri dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU dengan kontrak kinerja tahun 2021.

Dalam situasi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta kondisi sosial yang dirundung pandemic covid-19, hal ini memotivasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai pengelola kekayaan negara untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi DJKN agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mencapai 112,81. Pencapaian tersebut diantaranya tercemin dari survey kepuasan pengguna layanan dengan indeks kepuasan sebesar 4,83 dari target 4,45 dengan skala likert 5. Cerminan pelayanan terhadap *stakeholders* diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara konsisten

diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara harus terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja secara memadai selama tahun 2021.

Adapun Visi dan Misi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selaras dengan Visi dan Misi DJKN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi pada masing-masing level baik DJKN, Kanwil maupun KPKNL. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder/customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang terbagi dalam, 1 (satu) sasaran strategis merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 4 (empat) sasaran strategis pada *internal process perspective* dan 3 (tiga) sasaran strategis pada *learning and growth perspective*. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 2021 memuat 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien; (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif; (5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (6) Edukasi yang Efektif; (7) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (8) SDM yang Kompeten; (9) Organisasi yang *Fit-for-Purpose*; (10) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2021 ini dihasilkan 18 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Pencapaian IKU pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan pencapaian 18 IKU berstatus hijau dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 112,81%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah berjalan dengan baik. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas yaitu, melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan Instansi Vertikal DJKN di daerah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal


Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung utang atau penjamin utang;
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan dan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan Piutang Negara;
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 4 (empat) Kepala KPKNL. Sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kaltimtar



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara didukung oleh 158 sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di unit Kanwil sebanyak 45 orang, KPKNL Balikpapan 35 orang, KPKNL Samarinda 33 orang, KPKNL Tarakan 22 orang dan KPKNL Bontang 23 orang. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasar jabatan, pendidikan, golongan adalah sebagai berikut:

Tabel I. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2021

Unit Kerja	Jumlah	Es II	Es III	Es IV	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Kanwil	45	1	5	12	2	25
KPKNL Balikpapan	35	-	1	5	9	20
KPKNL Samarinda	33	-	1	5	6	21
KPKNL Tarakan	22	-	1	4	5	12
KPKNL Bontang	23	-	1	3	5	14
Jumlah	158	1	9	38	11	105

Tabel II. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2021

Unit Kerja	Jumlah	S.2	S.1/D.IV	D.III	D.I	SMA
Kanwil	46	11	17	13	4	2
KPKNL Balikpapan	34	6	14	11	0	4
KPKNL Samarinda	34	4	19	7	3	-
KPKNL Tarakan	25	3	14	4	1	-
KPKNL Bontang	23	2	15	4	2	-
Jumlah	158	26	79	39	10	6

Tabel III. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2021

Unit Kerja	Jumlah	IV	III	II
Kanwil	45	7	27	9
KPKNL Balikpapan	35	3	21	11
KPKNL Samarinda	33	2	21	10
KPKNL Tarakan	22	1	16	5
KPKNL Bontang	23	1	16	6
Jumlah	158	14	103	41

C. Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang serta pemberian kontribusi penerimaan Negara bukan pajak, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, Kanwil DJKN mengemban tugas untuk pelaksanaan penataan *management* aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien dan optimal. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengelola kekayaan negara agar lebih optimal dan akuntabel. Untuk tahun 2021, disamping masih melanjutkan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan penilaian KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) juga fokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengelolaan kekayaan negara ditujukan revaluasi (penilaian kembali) aset/ BMN berupa tanah, bangunan dan jalan irigasi dan jaringan serta mendorong satker untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan lebih optimal.

b. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah,

bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara yang ada di daerah. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Selain itu juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor PKPS, aset eks BDL dan aset pengelolaan PT. PPA serta BPJS Ketenagakerjaan yang permasalahannya sangat kompleks.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan / penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang sebagai sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan melalui lelang ini dapat terciptanya adanya kepastian hukum sehingga pihak baik pembeli dan pemohon merasa dilindungi. Di tahun 2021, implementasi *e-auction* yang dilaksanakan melebihi ekspektasi terbukti dengan realisasi pencapaian target indeks kinerja utama yang ditetapkan.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang termasuk Biaya administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu dari hasil pengelolaan aset eks. BPPN, aset eks. BDL dan aset eks kelolaan PT. PPA diperoleh penerimaan pembiayaan dari aset *recovery*. DJKN diharapkan menjadi “*trigger*” untuk merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara.

Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
3. DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
4. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.
5. Respons Pemerintah atas Pandemi Covid-19:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6. Penyesuaian proses bisnis DJKN di masa Pandemi Covid-19:
 - a. Terkait lelang melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).
 - b. Terkait Piutang Negara melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

- c. Terkait pelayanan Penilaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai salah satu Instansi Vertikal DJKN tidak berkewajiban menyusun Rencana Strategis namun berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis DJKN sebagaimana tersebut diatas. Sehingga rencana strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan cerminan dari rencana strategis DJKN.


B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2020 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2021 memuat 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
- (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- (3) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien;
- (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
- (5) Penetapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelan yang Efektif;
- (6) Edukasi yang efektif;
- (7) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
- (8) SDM yang Kompeten;
- (9) Organisasi yang *Fit-for-Purpose*;
- (10) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 2021 tersaji dalam bagan berikut:



Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 10 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 18 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62%
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	%	100%

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2a-N	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	Indeks	92,00 (skala 100)
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100%

Sasaran Strategis 3

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	Indeks	4,25 (skala 5,00)

Sasaran Strategis 4

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	22%

Sasaran Strategis 5

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	12,5%

Sasaran Strategis 6
Edukasi yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Indeks	91,00 (skala 100)

Sasaran Strategis 7
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	%	85%

Sasaran Strategis 8
SDM yang Kompeten

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100%

Sasaran Strategis 9
Organisasi yang *Fit for Purpose*

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9b-N	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	Indeks	75 (skala 100)

Sasaran Strategis 10
Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5%

C. Addendum Perjanjian Kinerja

Nota Dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor ND-2689/KN.1/2021 tanggal 29 Juli 2021 hal Penetapan Usulan Addendum Kontrak Kinerja dan Manual IKU Tahun 2021, terdapat beberapa IKU yang terdapat perubahan atau addendum.

Perubahan atau addendum ini terkait:

1. Perubahan Kontrak Kinerja (Penambahan/Pengurangan IKU dan Perubahan Trajectory Target)
2. Perubahan Raw Data Target di Manual IKU

Selanjutnya, perubahan atau addendum perjanjian kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut:

Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama dan Target	
	Sebelum	Menjadi
1c-CP	Tingkat <i>Outstanding</i> Piutang Negara (Polarisasi <i>minimize</i>)	Tingkat Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara (Polarisasi <i>maximize</i>)
	8.839.928.905	13.155.022.289

D. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian Indikator Kinerja tahun 2021, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target maka indeks capaian IKU tersebut tidak dapat dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})) \times 100\%$$


IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspek

arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi / target x 100%

C_n = Capaian dengan ketentuan :

- a. Apabila Realisasi lebih besar dari target, maka :

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana } C_a \text{ maksimum adalah } 200\%$$

- b. Apabila realisasi lebih kecil dari target, maka :

$$C_n = C_a$$

$$C_{n-1} = \text{Capaian dibawahnya}$$

C_{n+1} = Capaian di atasnya


IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 112,81%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:




NKO Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 naik dibandingkan NKO tahun sebelumnya yaitu 105,91%. Gambaran perbandingan capaian NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara antara tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel NKO 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKU	21	17	16	20	18
NKO	113,04%	113,604%	112,92%	105,91%	112,81%

Selama tahun 2021, 18 IKU Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berstatus hijau. Indeks capaian tertuang dalam grafik berikut:

Grafik
Capaian Kinerja IKU Tahun 2020



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Capaian Sasaran Strategis sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	84,83%	120,00%
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	145,65%	120,00%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	144,47%	120,00%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini didefinisikan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\text{Total Luas Penggunaan Sesuai SBSK}}{\text{Total Luas BMN Target}} \times 100\%$

Dimana Total luas penggunaan sesuai SBSK atas BMN pada Satker target di wilayah kerja Kanwil berdasarkan data dan kertas kerja yang telah disampaikan oleh KPKNL di wilayah kerjanya termasuk luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Sebagai Target Satker adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada satker Kementerian Keuangan untuk seluruh kanwil DJKN.

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat

kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran). Realisasi IKU ini ditahun 2021 adalah sebesar 84,83% dari target 62% yang berarti sampai dengan tahun 2021, sebesar 136,82% (430 NUP). Rincian sebagai berikut:

1a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/ TLK
Realisasi	0,00%	82,49%	82,49%	84,89%	84,89%	84,83%	84,83%	
Capaian	0,00%	164,98%	164,98%	154,35%	154,35%	136,82%	136,82%	

Rincian capaian per KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sebagai berikut:

KPKNL	Target NUP Yang Diselesaikan (Awal Tahun)	Realisasi NUP Q4	% Realisasi Q4
Balikpapan	85	86	101,18%
Samarinda	245	245	100,00%
Tarakan	80	80	100,00%
Bontang	20	20	100,00%
Total NUP	430	431	100,23%

Penyebab keberhasilan pencapaian target tersebut karena:

- 1) Adanya koordinasi dengan KPKNL terkait.
- 2) Diadakannya sosialisasi secara daring tentang pengosongan dan optimalisasi rumah negara.

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	-	131,65%	120,00%	136,82%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal					
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	57%	62%	84,83%	

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

IKU ini didefinisikan Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)

- a) penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
- b) penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a) bea lelang,

- b) bea lelang pegadaian,
- c) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) biaya permohonan lelang,
- e) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) pemberian izin operasional Balai Lelang,
- g) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II,
- h) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
- i) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang diperoleh dari PNBPN BMN, Piutang Negara dan Lelang terealisasi sebesar 145,65%, atau sebesar Rp58.253.929.697 dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau sebesar Rp40.011.000.000.

1b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	20%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	22,55%	70,55%	70,55%	102,99%	102,99%	144,47%	144,47%	
Capaian	112,74%	235,15%	235,15%	171,64%	171,64%	144,47%	144,47%	

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							84,46%	84,46%	144,47%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal					
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	144,47%	

c. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2020) diharapkan turun sesuai target.

Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT):
 - a) Angsuran
 - b) Penarikan/Pengembalian
 - c) Pelunasan

d) PSBDT

- 2) Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Nilai *outstanding* Piutang Negara dilingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp13.155.022.289 dan ditargetkan penurunan *outstanding* Piutang Negara 100%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{Capaian} = 100\% - \left(\left(\frac{A-B}{A} \right) \times 100\% \right)$
<p>A : Total Outstanding per 31 Des 2017 yang dikelola per 31 Desember 2020 B: Realisasi pengurangan outstanding BKPN per 31 Des 2017 per triwulan XX tahun 2021</p>

Polarisasi data mengalami perubahan atau addendum yang sebelumnya ditetapkan minimize untuk selanjutnya menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat penurunan outstanding piutang negara, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

1c-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ KP
Target	13.155.022.289	13.155.022.289	13.155.022.289	13.155.022.289	13.155.022.289	13.155.022.289	13.155.022.289	Max/ TLK
Realisasi	387.637.587	7.417.560.936	7.417.560.936	17.757.240.953	17.757.240.953	19.004.483.018	19.004.483.018	
Capaian	2,95%	56,39%	56,39%	134,98%	134,98%	144,47%	144,47%	

Penurunan Outstanding 2017

No	Unit	Target (2021)	Realisasi (2017)	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	Rp2.000.000.000	Rp4.444.648.880	222,23%
2	KPKNL Samarinda	Rp5.000.000.000	Rp7.598.261.234	151,97%
3	KPKNL Tarakan	Rp1.000.000.000	Rp1.806.550.615	180,66%
4	KPKNL Bontang	Rp5.155.022.289	Rp5.155.022.289	613,75%
Jumlah		Rp13.155.022.289	Rp19.044.483.018	144,47%

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun belum dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	-	-	-	-	-	122,38 %	120,00 %	144,47%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal					
3	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	N/A	100%	120%	

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
2a-N	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	92,00 (skala 100)	98,50	107,06%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	159,35%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 107,06%. Layanan kekayaan negara yang diukur pada indikator ini meliputi:

Uraian	Indeksasi	Mulai Menghitung	PIC
1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan)		Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Bidang PKN Kanwil
2. Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Kanwil DJKN	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Bidang PKN Kanwil
	90 = 3 s.d. 5 hari kerja		
	80 = 6 s.d. 7 hari kerja		
	70 = 8 hari kerja		
	0 > 8 hari kerja	Tidak tepat waktu	
3. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL
	90 = 3 hari kerja		
	80 = 4 hari kerja		
	70 = 5 hari kerja		
	0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu	
4. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL
	90 = 3 s.d. 4 hari kerja		
	80 = 5 s.d. 6 hari kerja		
	70 = 7 hari kerja		
		Tepat waktu	

Uraian	Indeksasi		Mulai Menghitung	PIC
	0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu		
5. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan Lelang telah diterima Lengkap	Seksi Lelang KPKNL
	70 = 2 hari kerja	Tepat waktu		
	0 = > 2 hari kerja	Tidak tepat waktu		
6. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
7. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
8. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi Lelang KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu		Seksi HI KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
10. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu		Seksi HI KPKNL
	80 = 2 hari kerja	Tepat waktu		
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu		
11. Pelayanan permohonan keringanan utang pada Kanwil DJKN	100 = 1 s.d. 7 hari kerja 90 = 8 s.d. 14 hari kerja 80 = 15 s.d. 24 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Bidang PN Kanwil
	70 = 25 hari kerja	Tepat waktu		
	0 = > 25 hari kerja	Tidak tepat waktu		
12. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL
	70 = 15 hari kerja	Tepat waktu		
	0 = > 15 hari kerja	Tidak tepat waktu		
13. Pelayanan Permohonan	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen	Seksi PN KPKNL

Uraian	Indeksasi		Mulai Menghitung	PIC
Penarikan Pengurusan Piutang Negara	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu	Diterima Lengkap	
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu		
14. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL
	90 = 2 hari kerja			
	80 = 3 hari kerja			
	70 = 4 hari kerja.	Tepat waktu		
	0 = > 4 hari kerja	Tidak tepat waktu		
15. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
16. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu		
Untuk tahun 2020, target ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 90				

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:	
Capaian =	$\frac{\Sigma \text{ indeks ketepatan waktu penyelesaian penyelesaian layanan kekayaan negara lingkup kanwil dan kpknl}}{\Sigma \text{ jumlah permohonan layanan kekayaan negara lingkup kanwil dan kpknl}}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran).

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara tahun 2021 sebesar 90 dan tercapai dengan realisasi indeks sebesar 98,50.

2a-N	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	92	92	92	92	92	92	92	Max/ AVG
Realisasi	98,62	98,45	98,45	98,39	98,39	98,50	98,50	
Capaian	107,20%	107,01%	107,01%	106,94%	106,94%	107,06%	107,06%	

Dengan dukungan SDM dan peralatan kantor yang memadai maka pelayanan yang berkualitas dapat dicapai, hal ini juga meningkatnya kesadaran satker sebagai pengguna jasa. Sementara dari IKU rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan penilaian BMN didukung dengan capaian kinerja dari bidang penilaian Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	117,97%	117,97%	115,85 %	115,85 %	107,95 %	107,95 %	107,06%	107,06%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
4	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	N/A	92	98,50	

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang

yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2021 adalah sebesar Rp642.000.000.000,00.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP)} + \text{Pegadaian} + \text{Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP)} + \text{Pegadaian} + \text{Pokok Lelang PL II}}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase hasil lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase hasil lelang (pokok lelang) dengan perolehan sebesar Rp1.023.007.678.119 atau 159,35% dari target sebesar Rp642.000.000.000,00.

2b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	22,55%	72,54%	72,54%	108,76%	108,76%	159,35%	159,35%	
Capaian	112,74%	181,35%	181,35%	155,25%	155,25%	159,35%	159,35%	

Pokok lelang 2016-2020

Tahun	Pokok Lelang		
	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 249.823.200.000,00	Rp 353.544.522.242,00	141,52%
2018	Rp 322.446.000.000,00	Rp 766.328.693.595,00	284,71%
2019	Rp 690.917.000.000,00	Rp 627.039.942.384,00	93,50%
2020	Rp 780.818.000.000,00	Rp 573.465.078.482,00	73,44%
2021	Rp 642.000.000.000,00	Rp 1.023.007.678.119,00	159,35%

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Realisasi Pokok Lelang	138,28 %	100%	284,71%	120,00%	95,50 %	93,50 %	73,10 %	73,10 %	159,35%	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	159,35%	

3. Sasaran Strategis 3 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Capaian Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 108,63%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.45 (skala 5)	4,83	108,63%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

2 < x ≤ 3 = cukup puas

3 < x ≤ 4 = puas

4 < x ≤ 5 = sangat puas

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:	
Capaian =	Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan yang berasal dari Bidang PKN dan KPKNL

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor wilayah dan kantor pelayanan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara mandiri dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna jasa di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Pihak pengguna jasa yang merasa terbantu dengan perhatian, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal DJKN khususnya Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam bidang pengelolaan BMN, pengurusan piutang maupun lelang. Berdasarkan hasil survei tersebut, realisasi indeks kepuasan pelanggan mencapai sebesar 4,83 Indeks (baik) dari target yang ditetapkan sebesar 4,45 Indeks (baik).

3a-CP	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target						4,45	4,45	Max/ TLK
Realisasi						4,83	4,83	
Capaian						108,63%	108,63%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,67	4,22	108,47%	108,47%	106,77 %	106,77 %	106,82 %	106,82 %	108,63%	108,63%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,05 (Skala 5)	4,45	4,83	-

4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian Sasaran Strategis Tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 107,52%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Dissertipikatkan	100%	100,00%	100,00%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	251,59%	120,00%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	100%	100,43%	100,43%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Bidang Tanah BMN yang Dissertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan penseripikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan penseripikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah,

nilai BMN dan nama pemilik

- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah yang telah disertifikatkan}}{\sum \text{target bidang tanah yang akan disertifikatkan}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dari 100% target yang telah ditetapkan.

4a-CP	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		79,37%	79,37%	98,94%	98,94%	100%	100%	
Capaian		396,83%	396,83%	164,90%	164,90%	100%	100%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	-	163,04%	120,00%	101,23 %	101,23 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					
7	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	100%	100%	-

b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:	
Capaian =	$\frac{\text{Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\text{Jumlah target aset yg akan dievaluasi}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) dengan realisasi capaian 104,63% dari target 100%.

4b-CP	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	40,74%	70,37%	70,37%	104,63%	104,63%	104,63%	104,63%	
Capaian	271,60%	156,38%	156,38%	139,51%	139,51%	104,63%	104,63%	

IKU ini merupakan barutahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun belum dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	-	-	100,43 %	100,43 %	104,63%	104,63%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					
8	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	N/A	100%	104,63%	

c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula: Rata-rata Deviasi

$$\text{Deviasi} = \left[\frac{A - B}{B} \right] \times 100\%$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan

[] = Nilai Mutlak

contoh 1

Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%

contoh 2

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

contoh 3

Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian berdasarkan kebijakan pengelola dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi ketergunaan hasil penilaian, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 0,25% atau 198,86% dari target 22%.

4c-CP	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min/ AVG
Realisasi	0,04%	0,44%	0,44%	0,30%	0,30%	0,25%	0,25%	
Capaian	271,60%	197,98%	197,98%	198,62%	198,62%	198,86%	198,86%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	-	-	-	193,81 %	120,00 %	198,86%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	29%	22%	0,25%	

5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian Sasaran Strategis Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 117,17%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 4 (empat) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	138,25%	120,00%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%	125,93%	120,00%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional auction	92%	100%	108,70%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0,09%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

IKU Persentase Efektifitas penyelesaian BKPN terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2011 (Kategori I)
- 2) BKPN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2020 (Kategori II)
- 3) BKPN dengan SP3N Tahun 2021 (Kategori III)

Pembobotan atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2011 bobot 1,5
- 2) BKPN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2020 bobot 1,0
- 3) BKPN dengan SP3N Tahun 2021 bobot 0,5

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target BKPN sekian berkas.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
$\frac{(\text{BKPN yang diselesaikan Kategori I} \times 1,5) + (\text{BKPN yang diselesaikan Kategori II} \times 1) + (\text{BKPN yang diselesaikan Kategori III} \times 0,5)}{\text{Target penyelesaian BKPN}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase efektivitas penyelesaian BKPN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir). Persentase efektivitas penyelesaian BKPN dengan capaian kinerja 138,25% dari target 100%.

5a-CP	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	40,33%	91,27%	91,27%	121,21%	121,21%	138,25%	138,25%	
Capaian	161,33%	182,54%	182,54%	161,61%	161,61%	138,25%	138,25%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020 ada sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	-	-	-	-	-	-	251,59 %	120,00 %	138,25%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
10	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100%	100%	251,59%	

b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\frac{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Laku} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan}}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase produktivitas lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase produktivitas lelang dari target 34% terealisasi sebesar 37,67%, berikut capaian tersebut:

Nama Unit	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/ TLK
Realisasi	54,40%	43,71%	43,71%	40,42%	40,42%	44,08%	44,08%	
Capaian	362,64%	218,53%	218,53%	161,68%	161,68%	125,93%	125,93%	

No	Unit	Frek. lelang	Frek. Lelang laku	Persentase produktifitas lelang
1	KPKNL Balikpapan	707	263	37,20%
2	KPKNL Samarinda	361	151	41,83%
3	KPKNL Tarakan	135	73	54,07%
4	KPKNL Bontang	126	49	38,89%

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	-	110,79 %	110,79 %	110,79%	110,79%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
11	Persentase Produktivitas Lelang	34%	35%	44,08%	

c. Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 85% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target e-Auction adalah minimal sebesar 80% dari realisasi frekuensi lelang.

Contoh perhitungan realisasi:

Capaian e-Auction (minimal harus 80%)	Pelaksanaan e-Conventional	Total
80%	10%	90%
85%	5%	90%
90%	0%	90%

Untuk tahun 2021, target implementasi e-auction pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 92%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{CAPAIAN IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi e auction} + \sum \text{e conven}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction, maka capaian akan

semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dari target dari target 92% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 108,70%. Dalam hal ini KPKNL sudah 100% menggunakan lelang online, sedangkan Pejabat Lelang kelas II masih melaksanakan lelang konvensional.

5c-CP	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	-	-	-	-	-	-	111,11 %	111,11 %	108,70%	108,70%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
12	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	N/A	92%	100,00%	

d. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dikur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PBNP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
$\text{Capaian} = \sum \frac{\text{Deviasi PNBP Lelang}}{\text{Deviasi PNBP Piutang Negara}} \times 100\%$	

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) dengan realisasi capaian 0,09% atau 199,30% dari target 12,5% atau 100%.

5d-CP	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
Realisasi	0,19%	0,03%	0,03%	0,11%	0,11%	0,09%	0,09%	Max/ TLK
Capaian	198,47%	199,75%	199,75%	199,13%	199,13%	199,30%	199,30%	

IKU ini merupakan baru, yang ditahun-tahun sebelumnya belum pernah ada sehingga gambaran perbandingan tiap tahun belum dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,30%	199,30%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
13	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	N/A	12,5%	0,09%	

6. Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Capaian Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 105,16%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Edukasi yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91	95,70	105,16%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

IKU ini diperoleh dari dua macam kegiatan yaitu Edukasi kepada pengguna jasa dan Bimbingan teknis kepada KPKNL.

Edukasi kepada pengguna jasa

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas

- 1) tingkat pemahaman,
- 2) kualitas materi,
- 3) kualitas fasilitator, dan
- 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Bimbingan teknis kepada KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas bimbingan teknis dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Memuaskan	$80 < x \leq 100$
Memuaskan	$60 < x \leq 80$
Cukup memuaskan	$40 < x \leq 60$
Tidak Memuaskan	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak memuaskan	$0 \leq x \leq 20$

Untuk tahun 2020, target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 91.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\text{Tingkat Efektivitas Edukasi kepada Pengguna Jasa + Tingkat Efektivitas Bimbingan Teknis kepada KPKNL}}{2}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara semesteran dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran).

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi, tercapai dengan realisasi sebesar 95,70 atau 105,16% dari target 91.

6a-N	Edukasi yang Efektif							
	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target		91	91		91	91	91	Max/ AVG
Realisasi		93,03	93,03		93,03	95,70	95,70	
Capaian		102,23%	102,23%		102,23%	105,16%	105,16%	

Tingkat edukasi dan komunikasi (edukom) diperoleh dari hasil survei internal dengan menyebarkan kuisioner sosialisasi kepada stakeholder. Pengukuran tingkat edukasi dan komunikasi tahun 2021 tercapai ada empat poin yang mempunyai persentase berbeda-beda, antara lain 1). Tingkat pemahaman atas materi sosialisasi (70%), 2). Kualitas materi sosialisasi (15%), 3). Kualitas fasilitator (10%) dan 4). Kualitas fasilitas pendukung (5%). Pembekalan materi SDM berupa diklat, sosialisasi, sharing knowledge, seminar dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar kedepan kualitas materi sosialisasi dapat semakin meningkat. Dengan tercapainya tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi menggambarkan pelaksanaan transfer of knowledge telah berhasil memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat dan pelaku ekonomi.

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	93,20	85	108,82%	108,82%	107,50 %	107,50 %	105,94 %	105,94 %	105,16%	105,16%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang Efektif					
14	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	N/A	91,00	95,70	

7. Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian yang efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 112,14%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	95,32%	112,14%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 s.d. semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019 s.d. semester I 2020}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase tindak lanjut pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMN tercapai dengan realisasi sebesar 95,32% atau dengan capaian 112,14% dari target 86%.

7a-CP	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	-	40%	40%		40%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi	-	83,63%	83,63%		83,63%	95,32%	95,32%	
Capaian	-	209,06%	209,06%		209,06%	112,14%	112,14%	

Kendala yang dihadapi ialah kurangnya tingkat pemahaman Satker masih rendah sehingga Satker tidak segera melaporkan hasil tindak lanjut persetujuan pemanfaatan/pemindahtanganan yang telah dikeluarkan

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan	-	-	-	-	130,57 %	120,00 %	112,90 %	112,90 %	112,14%	112,14%

Kekayaan Negara										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					
15	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	N/A	85%	95,32%	

8. Sasaran Strategis 8 : SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Capaian Sasaran Strategis SDM yang Kompeten sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis SDM yang Kompeten

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2020;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2020;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2020 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan
$\text{Capaian Utama} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 100\%$
$\text{Capaian Tambahan} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah melebihi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 20\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase pengembangan kompetensi pegawai, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase pengembangan kompetensi pegawai terealisasi 120% dari target 100%.

8a-N	SDM yang Kompeten							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	19,53%	57,14%	57,14%	111,63%	111,63%	120%	120%	
Capaian	130,23%	142,86%	142,86%	148,84%	148,84%	120%	120%	

IKU ini merupakan baru, yang ditahun sebelumnya bernama IKU Persentase pemenuhan standar hard competency. Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	102,22 %	90%	104,44%	104,44%	120,24 %	120,24 %	120,00 %	120,00 %	120,00%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 8 : SDM yang Kompeten					
16	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	N/A	100%	120%	

9. Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang *Fit-for-Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit-For-Purpose* sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Organisasi yang *Fit-For-Purpose***

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	75 (skala 100)	81,66	108,88%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
Nilai reviu pengelolaan kinerja

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja terealisasi sebesar 81,66 atau dengan capaian 108,88% dari target 75.

9a-N	Organisasi yang <i>Fit-for-Purpose</i>							
	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target						75	75	Max/ TLK
Realisasi						81,66	81,66	
Capaian						108,88%	108,88%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	137,14%	120,00%	107,85 %	107,85 %	122,76 %	120,00 %	108,88%	108,88%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang <i>Fit-For-Purpose</i>					
17	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	N/A	75	81,66	

10. Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan anggaran yang optimal sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 100,58%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah

DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan Anggaran yang Optimal**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	96,06%	100,58%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil (SmartDJA) dan komponen proses (IKPA). Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto (Perhitungan dilakukan di akhir Tahun Anggaran), sedangkan komponen proses dinilai dari 13 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Rencana Kas, dan Kesalahan SPM (Perhitungan dilakukan setiap Triwulanan). Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 s.d III dihitung berdasarkan capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang dapat dilihat dari omspan sedangkan untuk Triwulan IV penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan meliputi 60% SmartDJA dan 40% IKPA.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

A. Komponen Hasil

- 1) Capaian Rincian Output, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.22/PMK.02/2021) dan ND-6/MK.1/2021 tanggal 20 Agustus 2021 hal Penyesuaian Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021.
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi

bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.

- 3) Konsistensi Penyerapan Anggaran (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA.

B. Komponen Proses

- 1) Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
- 2) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.
- 3) Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.
- 4) Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- 5) Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
- 6) LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

- 7) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.
- 8) Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 9) Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- 10) Capaian Output dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.
- 11) Retur SP2D dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.
- 12) Kesalahan SPM dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
- 13) Rencana Kas Merupakan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Formula:

Realisasi IKU =
 $[60\% \times \{(\% \text{Capaian Rincian Output} \times 43,50\%) + (\% \text{Efisiensi} \times 28,60\%) + (\% \text{Konsistensi Penyerapan Anggaran} \times 18,20\%) + (\% \text{Penyerapan Anggaran} \times 9,70\%)\}] + [40\% \times \{(\% \text{Pengelolaan UP} \times 8\%) + (\% \text{Data Kontrak} \times 10\%) + (\% \text{Kesalahan SPM} \times 5\%) + (\% \text{Retur SP2D} \times 5\%) + (\% \text{Hal III DIPA} \times 5\%) + (\% \text{Revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{Penyelesaian Tagihan} \times 10\%) + (\% \text{Kinerja Capaian Output} \times 17\%) + (\% \text{Rekon LPJ} \times 5\%) + (\% \text{Perencanaan Kas} \times 5\%) + (\% \text{Realisasi} \times 15\%) + (\% \text{Pagu Minus} \times 5\%) + (\% \text{Dispensasi SPM} \times 5\%)\}$

1. Indikator SmartDJA

Indikator	Bobot
Capaian Rincinan Output	43,50%
Efisiensi	28,60%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%
Penyerapan Anggaran	9,70%
Total	100%

2. Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKPA	Bobot Indikator IKU
Pengelolaan UP	8%
Data Kontrak	10%
Kesalahan SPM	5%
Retur SP2D	5%
Hal III DIPA	5%
Revisi DIPA	5%
Penyelesaian Tagihan	10%
Kinerja Capaian Output	17%
Rekon LPJ	5%
Perencanaan Kas	5%
Realisasi	15%
Pagu Minus	5%
Dispensasi SPM	5%
Total	100%

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator IKPA diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran) dan Indikator SmartDJA secara tahunan.

10a-CP	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Max/ TLK
Realisasi	100%	98,05%	98,05%	98,96%	98,96%	96,06%	96,06%	
Capaian	104,71%	102,67%	102,67%	103,64%	103,64%	100,58%	100,58%	

Realisasi Anggaran 2021 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal TA 2021 (Rp.)	Pagu Akhir TA 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Belanja Barang	3.645.642.000	3,428,634,000	3,226,434,588	94,10%
2.	Belanja Modal	16.500.000	15,724,000	15,723,217	99,99%
JUMLAH		3.661.842.000	3,444,358,000	3,242,157,805	94,13%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021 pada Renstra	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Anggaran yang Optimal					
18	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	96,08%	-

b. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2021 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp3.242.157.805 atau 94,13% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp3.444.358.000. Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Barang	3.696.532.000	3.226.434.588	94,10%
Belanja Modal	16.500.000	15.723.217	99,99%
Belanja Pegawai	0	0	0
Total	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2019 s.d. 2021 tersaji dalam tabel berikut.

**Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran
TA 2019 s.d. 2021 per Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.089.068.000	2.898.531.990	93.83	3.696.532.000	3.625.666.788	98.08	3.696.532.000	3.226.434.588	94,10%
Belanja Modal	5.070.654.000	5.068.998.646	99.97	0	0	0	16.500.000	15.723.217	99,99%
Belanja Pegawai	3.214.590.000	3.208.972.535	99.83	1.860.644.000	1.759.007.861	94.54	0	0	0
Jumlah	11.374.312.000	11.176.503.171	97.88	5.557.176.000	5.384.674.649	96.31	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya self-blocking anggaran untuk menjaga ketercapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, self-blocking dilakukan karena adanya ketidakselarasan antara indikator Penyerapan Anggaran dengan Efisiensi. Berikut table Capaian Rincian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2021.

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Per Rincian Output

No	RO	Output		Anggaran	
		Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2 Kegiatan	3 Kegiatan	7.336.000	7.148.000
2.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3 Kegiatan	4 Kegiatan	25.920.000	25.258.129
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	5.804.000	5.803.799
4.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Surat Persetujuan/ Penolakan	3 Surat Persetujuan/ Penolakan	44.500.000	36.198.900
5.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	230 BKPN	662 BKPN	26.684.000	26.604.300
6.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	378 Rekomendasi	378 Rekomendasi	235.756.000	166.506.684
7.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.544.000	7.285.462
8.	Rekomendasi Hasil Penilaian	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7.320.000	6.832.000
9.	Penggalian Potensi Lelang	8 Rekomendasi	10 Rekomendasi	6.888.000	6.840.000
10.	Pengelolaan Aset BUN	7 Aset	9 Aset	106.702.000	105.383.935

11.	Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	12 Rekomendasi	15 Rekomendasi	10.706.000	8.496.000
12.	Advokasi Hukum	1 Perkara	2 Perkara	7.780.000	3.440.000
13.	Operasionalisasi Kantor	12 Layanan	12 Layanan	1.716.781.000	1.668.505.143
14.	Kerumahtangaan	12 Layanan	12 Layanan	111.528.000	93.506.130
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296	296	373.944.000	350.786.356
16.	Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Unit	1 Unit	15.724.000	15.723.217
17.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9057 Unit	9057 Unit	690.535.000	670.675.345
18.	Publikasi	6 Kegiatan	8 Kegiatan	25.361.000	25.298.405
19.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	14.545.000	11.866.000
Total				3.444.358.000	3.242.157.805

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran dilingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja. Sepanjang tahun 2021, perekonomian nasional dalam kondisi yang sangat fluktuatif sebagai dampak pandemic covid-19 membuat tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Tahun 2021 Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tetap waspada dan perlu mengantisipasi dinamika perekonomian nasional serta kondisi social politik yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengajukan usulan ke Kantor Pusat DJKN dalam rangka penyempurnaan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Mendukung dan mengimplementasikan digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang oleh Kantor Pusat DJKN.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran.
5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/

Lembaga.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	84,83%	120%
		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	145,65%	120%
		Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	144,47%	120%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	92,00	98,41	106,97%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	159,35%	120%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,45	4,83	108,63%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	100%	100%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	104,63%	104,63%
		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%	0,25%	120%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	138,25%	120%
		Persentase Produktivitas Lelang	35%	44,08%	120,00%
		Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	92%	100%	108,70%
		Deviasi Data PBNP Fungsional DJKN	12,5%	0,09%	120%
6	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	91,00	95,70	105,16%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Kekayaan Negara	85%	95,32%	112,14%
8	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%
9	Organisasi yang <i>Fit-For-Purpose</i>	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	75	81,66	108,88%
10	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,%	96,06%	100,59%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 : Rp3.661.842.000

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 (Revisi) : Rp3.44.358.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 : Rp3.242.157.805 (96%)



**KONTRAK KINERJA
NOMOR 25.1/KN/2021**


**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN
UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	90%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	75%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	80%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.45
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	85%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	75%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 669,300,000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 39,680,000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 13,464,000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 600,626,000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 15,530,000,00
Dukungan Manajemen	Rp 2,992,542,000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 14,660,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2,925,199,000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 34,440,000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 18,243,000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	

Jakarta, 08 Februari 2021

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Isa Rachmatarwata

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Timur dan Utara



Kusumawardhani


**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN
UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	20%	20%	50%	50%	90%	90%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	25%	25%	50%	50%	75%	75%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	92	92	92	92	92	92
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	20%	20%	50%	50%	80%	80%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.45	4.45
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	30%	30%	60%	60%	85%	85%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	-	25%	25%	50%	50%	75%	75%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose								
	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, 08 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara,



Kusumawardhani

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Isa Rachmatarwata	1	Nama	Kusumawardhani
2	NIP	196612301991021001	2	NIP	196908231996032001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV.e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I /IV.b
4	Jabatan	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	11 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	90%	100	11 bulan	-
3	Menurunkan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	75%	100	11 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	92	100	11 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	80%	100	11 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4.45	100	11 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	11 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	85%	100	11 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	11 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	75%	100	11 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	11 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	11 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	11 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	100	11 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	85%	100	11 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	11 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	11 bulan	-
18	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	11 bulan	-

Jakarta, 08 Februari 2021

Pejabat Penilai,



Isa Rachmatarwata
NIP 19661230 199102 1 001

PNS yang Dinilai,



Kusumawardhani
NIP 196908231996032001

**INISIATIF STRATEGIS
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	11 Bulan	Tim Kanwil DJKN beranggotakan 5 orang pejabat/ pelaksana	

Jakarta, 08 Februari 2021
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara,



Kusumawardhani